

IKU **(Indikator Kinerja Utama)**

**DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DINAS PERTANIAN

2024

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	1
C. Sasaran	2
D. Dasar Pelaksanaan	2
BAB II PENGERTIAN, SYARAT DAN KRITERIA INDIKATOR KINERJA (IKU)	
A. Pengertian	4
B. Syarat dan Kriteria	5
BAB III KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI TUGAS DAN KEWENANGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	
A. Kedudukan	6
B. Struktur Organisasi, Tugas dan Kewenangan	6
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN OPD SERTA RUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	
A. Tujuan dan Sasaran OPD	9
B. Rumusan Strategi dan Kebijakan Pembangunan	9
BAB V INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2025	
	11
BAB VI PENUTUP	
	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang tidak sedikit dan tidak mudah untuk dihadapi. Tantangan pembangunan pertanian tersebut antara lain : perubahan iklim, kondisi perekonomian global yang melemah, gejolak harga pangan global, bencana alam, peningkatan jumlah penduduk, distribusi pangan yang belum merata, dan laju urbanisasi yang tinggi serta regenerasi petani yang lambat. Sementara itu, permasalahan pokok yang dihadapi mencakup aspek : lahan, infrastruktur (seperti: jalan, jaringan irigasi, pasar), sarana produksi (seperti: benih, pupuk, alat mesin pertanian), kelembagaan petani, sumber daya manusia, dan permodalan.

Sebagai perangkat Daerah yang membidangi pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan memandang bahwa tantangan dan permasalahan tersebut menjadi fokus perhatian yang harus segera disikapi dan ditindaklanjuti dengan berbagai upaya perbaikan dan pengembangan guna mencapai tujuan dan sasaran strategis dari masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Oleh karena itu maka setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) secara formal dalam suatu organisasi pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja secara baik serta diketahuinya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang sangat berguna dalam rangka memfokuskan perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Perlunya penetapan indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar yang digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola upaya pelayanan Perangkat Daerah sehingga akan mencapai hasil maksimal dan kinerja yang tinggi. Indikator kinerja ini mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengukur kinerja dalam mengelola organisasi secara umum agar berjalan efektif dan efisien.

Bertitik tolak dari uraian diatas maka Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi target pada tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja Dinas Pertanian sehingga peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja secara berkesinambungan dapat terwujud.

B. Tujuan

Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 ini disusun dengan tujuan:

1. Untuk memperoleh informasi target kinerja pada masing-masing unit kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik (*Good Governance*).
2. Sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanian dalam kurun waktu 1 tahun yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja selanjutnya.

C. Sasaran

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini digunakan untuk :

1. Perencanaan tahunan;
2. Penganggaran Program Kegiatan
3. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
4. Pengukuran dan Evaluasi Pencapaian Kinerja;
5. Pelaporan akuntabilitas kinerja;

D. Dasar Pelaksanaan

Dasar hukum pelaksanaan penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4405) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) ;

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 ;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tuga, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia ;
11. Instruksi Presiden R.I N0. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
12. Peraturan Menpan Nomor PER 09/MENPAN/5/2007 tentang Pedoman Urusan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/RC.020/11/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/permentan/RC.020/12/2016 tentang Indikator Kinerja Dilingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09);

BAB II

PENGERTIAN, SYARAT DAN KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

A. Pengertian

Indikator kinerja mengandung dua pengertian, "Indikator" dan "Kinerja". *Indikator* adalah variabel yang membantu kita dalam mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung (WHO,1981), sedangkan *Kinerja* adalah prestasi kerja atau hasil kerja yang diwujudkan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. *Indikator Kinerja* adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan sesuai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran sudah tercapai sesuai yang diinginkan masing-masing Perangkat Daerah.

Oleh karena itu indikator kinerja utama merupakan suatu alat ukur untuk menghitung pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai target program/kegiatan dari masing-masing Perangkat Daerah serta dapat sebagai fokus perbaikan kinerja di masa depan mulai dari tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post). Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi/unit kerja yang bersangkutan apakah sudah menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dengan demikian tanpa Indikator Kinerja Utama (IKU) sulit bagi kita untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebijakan program yang telah ditetapkan.

"Rencana Kinerja" mengandung pengertian membuat suatu rencana kerja mulai dari Input, Output dan Outcome yang akan dihasilkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan Rencana Strategis (untuk 5 tahun) dan Renja Perangkat Daerah (untuk 1 tahun), pemilihan kegiatan dengan output dan outcome yang akan diperoleh dikategorikan sebagai "rencana kerja".

Kapan kinerja tersebut dapat dicapai juga harus direncanakan sejak awal. Instansi pemerintah dapat disebut berkinerja baik jika mampu menunjukkan keberhasilan pencapaian outcomenya, baik pencapaian outcome secara tahunan maupun dalam kurun waktu 5 tahun sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis OPD. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Perangkat Daerah perlu menetapkan *Indikator Kinerja Utama (IKU)*.

Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan Perangkat Daerah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari Perangkat Daerah yang bersangkutan. Kinerja utama dari Perangkat Daerah adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh perangkat daerah yang bersangkutan atau mewujudkan untuk apa perangkat daerah dibentuk yang menjadi core areal bussines dan tertuang dalam tugas pokok dan fungsi serta kewenangan utama instansi perangkat daerah atau yang utamanya masuk dalam standar pelayanan minimal. Dengan demikian indikator kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, sehingga IKU (Key Performance Indicator) yang baik harus dan tidak menimbulkan pengertian ganda (spesifik).

Keberhasilannya dapat diukur secara obyektif dan relevan dalam kurun waktu tertentu sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian definisi indikator kinerja adalah alat ukur atau media yang digunakan dalam mengukur kinerja. Sedangkan yang dimaksud dengan utama adalah unsur program dan kegiatan yang paling prioritas dan yang strategis dari seluruh kewenangan yang ditetapkan.

B. Syarat dan Kriteria IKU

Persyaratan yang berlaku untuk indikator kinerja yang baik adalah sebagai berikut :

1. **Spesifik** ; Penetapan indikator kinerja harus jelas dan tidak menimbulkan pengertian ganda dan dapat diukur secara obyektif serta dapat dicapai;
2. **Relevan** ; indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur secara obyektif dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan tentang pencapaian apa yang diukur dalam kurun waktu tertentu;
3. **Penting** ; menjadi prioritas dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan, kemajuan atau pencapaian (accomplishment);
4. **Efektif dan Layak** ; data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan biaya yang layak.

Sedangkan kriteria indikator kinerja yang baik adalah sebagai berikut :

1. Jelas dan focus (*spesific*)
2. Dapat diidentifikasi dan diukur secara obyektif (*Measurable*).
3. Menggambarkan sesuatu yang diukur dan tersedia data mengenai target dan realisasinya (*Achievable*).
4. Selaras dengan kondisi dan sasaran kegiatan yang dikur (*Relevance*).
5. Dapat dicapai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan (*Time bound*).

BAB III

KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN KEWENAGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

A. Kedudukan

Kedudukan Dinas Pertanian dalam Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah :

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pertanian;
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada angka (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada angka (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Pertanian yang menjadi kewenangan Kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pertanian;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas bidang Pertanian ;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

B. Struktur Organisasi, Tugas dan Kewenangan

Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 Nomor 12)

Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Otonomi Daerah di bidang pertanian tanaman pangan, peternakan dan perkebunan. Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan, perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pertanian;
2. Penyelenggaraan, fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas bidang pertanian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan susai dengan bidang tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:


- 2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2.2. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari :
 - 2.2.1. Kelompok Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2.2.2. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
- 3. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian membawahi 3 (tiga) kelompok yang terdiri dari :
 - 3.1. Kelompok Substansi Lahan dan Irigasi;
 - 3.2. Kelompok Substansi Pupuk, Pestisida dan alat mesin pertanian.
 - 3.3. Kelompok Substansi Pembiayaan dan Investasi .
- 4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi 3 (tiga) Kelompok yang terdiri dari :
 - 4.1. Kelompok Substansi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 4.2. Kelompok Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 4.3. Kelompok Substansi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- 5. Bidang Perkebunan membawahi 3 (tiga) Kelompok yang terdiri dari :
 - 5.1. Kelompok Substansi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
 - 5.2. Kelompok Substansi Produksi Tanaman Perkebunan;
 - 5.3. Kelompok Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- 6. Bidang peternakan dan Kesehatan Hewan membawahi 3 (tiga) Kelompok yang terdiri dari :
 - 6.1. Kelompok Substansi Perbibitan, Produksi dan Pakan Ternak;
 - 6.2. Kelompok Substansi Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
 - 6.3. Kelompok Substansi Pengolahan dan Pemasaran Peternakan;
- 7. Bidang Penyuluhan membawahi 3 (tiga) Kelompok yang terdiri dari :
 - 7.1. Kelompok Substansi Kelembagaan;
 - 7.2. Kelompok Substansi Ketenagaan;
 - 7.3. Kelompok Substansi Metode dan Informasi;
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional
- 9. Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari :
 - 9.1. UPTD Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - 9.2. UPTD Puskeswan Kota Manna dan Puskeswan Sulau;
 - 9.3. UPTD Rumah Potong Hewan; dan

Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan juga membawahi Unit Kerja Non Struktural yang tersebar di Kecamatan yakni Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang berjumlah 10 (Sepuluh) BPP yang berisikan para pegawai fungsional PNS dan Non PNS yang dipimpin oleh Koordinator Penyuluhan (Korluh) membawahi para penyuluhan lapangan yang tersebar di setiap WKPP (Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian). BPP ini berfungsi untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat khususnya petani di 11 Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan juga sebagai Komando Strategi Pertanian (Kostratan) yang menjadi Pusat Base Data Pertanian.

Balai Penyuluhan Pertanian ini dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan rincian wilayah kerja sebagai berikut :

1. BPP Pino Raya;
2. BPP Pino;
3. BPP Ulu Manna;
4. BPP Kota Manna/Pasar Manna;
5. BPP Manna
6. BPP Bunga Mas
7. BPP Segnim
8. BPP Air Nipis
9. BPP Kedurang Ilir
10. BPP Kedurang

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tertera dibawah ini :



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN OPD SERTA RUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024

A. Tujuan dan Sasaran OPD

Tujuan OPD Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 adalah untuk **“Meningkatnya Daya Saing Daerah Sektor Pertanian”**,

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan adalah **“Meningkatkan Kesejahteraan Petani”**.

B. Rumusan Strategi dan Kebijakan Pembangunan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025. Sasaran tersebut dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Strategi	Kebijakan
Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan Penyediaan benih unggul bermutu dan sertifikasi perbenihan;2. Meningkatkan perlindungan dan Pengendalian serangan hama dan penyakit tanaman dan ternak dengan penguatan BRIGADE PROTEKSI PERTANIAN sesuai Divisi Penugasan;3. Pengembangan kawasan komoditas berbasis korporasi petani;4. Peningkatan populasi hewan tenak;5. Pengembangan sistem Pertanian terpadu dengan inovasi program unggulan daerah PATEN TERPADU.
Meningkatkan Ketersediaan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan serta Ketersediaan Pengairan lahan Pertanian	<ol style="list-style-type: none">1. Audit Lahan pertanian (sawah, kebun dan padang pengembalaan ternak);2. Pemetaan Wilayah Rawan Bencana dan perubahan Iklim serta Penyebaran Varietas komoditas;3. Optimalisasi sumber daya air yang existing dan pengembangan sumber air alternatif baik air tanah dalam dan air permukaan;

	<p>4. Peningkatan fungsi prasarana irigasi;</p>
Revitalisasi Pembiayaan Usaha Tani dan Kelembagaannya	<p>1. Mengoptimalkan layanan KUR bagi petani;</p> <p>2. Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro agribisnis;</p> <p>3. Fasilitasi Program Asuransi pertanian (AUTP dan AUTS);</p>
Meningkatkan Ketersediaan dan Pengawasan Peredaran Benih, Pupuk, Pestisida, dan obat-obatan ternak	<p>1. Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi dan penggunaan pupuk <i>in situ</i>;</p> <p>2. Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida ramah lingkungan;</p> <p>3. Pembinaan dan Pemberdayaan penangkar benih;</p> <p>4. Meningkatkan penggunaan benih bersertifikat;</p> <p>5. Pengawasan peredaran obat-obatan ternak;</p>
Peningkatan Penyediaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Mekanisasi Pertanian	<p>1. Mengembangkan Kelembagaan Usaha Pelayanan jasa Alsintan (UPJA);</p> <p>2. Penguatan dan Penumbuhan BRIGADE ALSINTAN sampai pada level kecamatan;</p> <p>3. Meningkatkan kapasitas SDM Pengguna Alsintan.</p>
Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	<p>1. Pengembangan data base penyuluhan pertanian yang terintegrasi dalam bidang kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan;</p> <p>2. Pengembangan sistem informasi penyuluhan pertanian; dengan penyebarluasan informasi pertanian melalui media elektronik, media cetak dan e-learning;</p> <p>3. Penguatan KOSTRADA dan KOSTRATANI untuk menciptakan SATU DATA PERTANIAN BENGKULU SELATAN dengan Pemenuhan Standar Klasifikasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP);</p>

BAB V
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2025

Dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan target outcome yang akan dicapai selama 5 tahunan, sedangkan target IKU pada tahun 2025 adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Outcome
A	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	107,25
B	Produksi	1 Tanaman Pangan - Padi (ton/GKG) - Jagung (ton/Biji Kering) 2 Perkebunan - Kelapa Sawit (Kg/TBS) - Karet (Kg/Karet Kering) - Kopi (Kg/Biji Kering) - Kelapa Dalam (Kg/Kopra) 3 Peternakan - Sapi (ton) - Kerbau (ton)	64.768,32 35.400,00 410.123,45 543,21 987,63 876,54 201,35 16,54
C	Penyuluhan	1 Jumlah BPP Klasifikasi Madya 2 Jumlah Klp Tani Kelas Lanjut 3 Jumlah Penyuluhan Ikut Diklat 4 Jumlah Petani Mengikuti Pelatihan	8 BPP 960 Klp 50 Orang 1.000 Orang
D	Sarana dan Prasarana	1 Persentase Ketersediaan Sarana Produksi Pertanian (Alsintan, Pupuk dan Pestisida) sesuai kebutuhan dan peruntukan 2 Indeks Pertanaman (IP) Komoditas Pertanian 3 Persentase tingkat penjaminan usaha dan kemudahan akses memperoleh modal	90 % 1,9 80 %
E	Sekretariat	Nilai AKIP	BB

Rencana pencapaian target sebagaimana tersebut diatas, akan dilakukan melalui program/kegiatan yang dibiayai melalui APBD maupun sumber pembiayaan lainnya. Rencana program/kegiatan dimaksud beserta matrik pembiayaannya akan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025.

BAB VI

PENUTUP

Buku Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 ini disusun dan disajikan sebagai gambaran rencana pencapaian kinerja OPD berdasar pencapaian target outcome dengan melaksanakan program/kegiatan prioritas beserta program/kegiatan pendukungnya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

IKU ini juga menjadi landasan tolok ukur keberhasilan OPD dalam menjalankan program kegiatan yang direncanakan serta menjadi acuan dalam rangka melakukan evaluasi pelaksanaan program kegiatan yang akan sangat berguna untuk mengukur sejauh mana tingkat capaian dari hasil kinerja masing-masing sub sektor di lingkup Dinas Pertanian sebagaimana yang telah ditetapkan.

Kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan memberikan bantuan serta masukan hingga selesaiannya buku ini diucapkan terima kasih. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan dokumen IKU ini kedepan.

Semoga Buku ini akan memberikan manfaat dalam melaukan evaluasi kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2025.

Sekian dan Terima Kasih.

Manna, **23** September 2025





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DINAS PERTANIAN

Jl. Letnan Tukiran No. 161 Manna, Telp. 0739-21013

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR : **61** TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan indikator kinerja utama Dinas Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas pertanian tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017, Nomor 03);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas pertanian tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas pertanian Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manna
Pada tanggal 23 September 2024

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Bengkulu Selatan

